



P U T U S A N

Nomor 195 /Pdt/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PEMBANDING,

Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tanggal lahir Dalung, 09 – 07 – 1968 ,Agama Hindu bertempat tinggal di Denpasar .Tlp. 081 558 067 292 dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nengah Putu Kastawan, SH.MH dan I Nyoman Suyoga, SH.MH sama-sama Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor I Nengah Putu Kastawan, SH.MH Dan Rekan yang beralamat di Jalan Pidada XIV No. 5 Denpasar – Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula sebagai TERGUGAT;

M E L A W A N

TERBANDING,

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK . 5171012506750003 Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tanggal lahir Denpasar, 26 – 06 - 1975,Agama Hindu bertempat tinggal di Desa Panjer Kelurahan Sesetan Telp 081236019988 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2017/PTDPS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal Maret 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Maret 2017, dibawah Register Nomor 247/Pdt.G/2017/PN Dps. sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama : Mangku Dalang Jumu pada tanggal 28 Oktober 2004 , sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 234/K.P/ 2008. tanggal 05 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, (Fotocopy terlampir)
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 Orang anak :
- **NI PUTU SIFA ASWANI PUTRI** : Perempuan Tempat /tanggal lahir Denpasar 31 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 294 / Ist.P/2008 tertanggal 05 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (fotokopi terlampir)
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyanyangi dan kasih mengasahi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap Penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi Tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari Tergugat, dan Tergugat memilih pergi dari rumah yang selama ini ditempati bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal bersama orang tua Penggugat dan memilih kost dan Penggugat mengikuti keinginan Tergugat untuk pergi dari rumah dan meninggalkan kedua orang tua Penggugat, karena rasa cinta Penggugat dengan Tergugat .sekitar tahun 2007 Tergugat melahirkan anak pertama dan Penggugat dengan Tergugat kembali lagi kerumah orang tua Penggugat ,sekitar tahun 2008 tanpa alasan yang jelas Tergugat memilih pergi dari rumah orang tua Penggugat bersama anak dan kembali tinggal di Kost dengan rasa kecewa bercampur sedih Penggugat menuruti keinginan Tergugat untuk tinggal di tempat kost dan meninggalkan ke dua orang tua Penggugat demi keutuhan rumah tangga yang selama ini telah di bina bersama .pada tahun 2013 Bapak dari penggugat meninggal dunia dan sejak sepeninggalan bapak Penggugat hanya ibu dari Penggugat yang sudah Tua hidup sendiri dan Penggugat

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Tergugat untuk kembali kerumah orang tua Penggugat namun Tergugat menolak, namun karena rasa bakti dan mengingat ibu Tergugat yang sudah tua Penggugat kembali kerumah. dan Tergugat tetap memilih tinggal di kost bersama anak dan walau Penggugat tinggal berpisah dengan Tergugat namun tanggung jawab, mengantar anak dan memenuhi kebutuhan anak tetap Penggugat lakukan dan sejak saat itu Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat.

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan.
8. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali terjadi percekocokan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 (F), Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini Penggugat ajukan perkara ini

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang sah 01 Oktober 2004 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama : Mangku Dalang Jumu pada tanggal 28 Oktober 2004 , sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 234/K.P/ 2008. tanggal 05 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya .
- c. Menyatakan hukum terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - **NI PUTU SIFA ASWANI PUTRI** : Perempuan Tempat /tanggal lahir Denpasar 31 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 294 / Ist.P/2008 tertanggal 05 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar , tetap berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Purusa dan tetap memberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk menengok , mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tanpa ada halangan dari pihak manapun.
- d. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat / Terbanding Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan tanggal 11 September 2017 Nomor 247/Pdt.G/2017/PN Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- **Menolak eksepsi Tergugat ;**

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu di Denpasar pada tanggal pada tanggal 28 Oktober 2004 , sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 234/K.P/ 2008. tanggal 05 Maret 2008 putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya
3. Menetapkan bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang lahir dari perkawinan sah Penggugat dengan Tergugat yang bernama **NI PUTU SIFA ASWANI PUTRI** : Perempuan Tempat /tanggal lahir Denpasar 31 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 294 / Ist.P/2008 tertanggal 05 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah hak dan kewajiban Tergugat bersama-sama dengan Penggugat;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selambat-lambatnya 60 enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.976.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 90/Pdt.Banding/2017/PN Dps, tanggal 20 September 2017, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2017 dan kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 Oktober 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



247/Pdt.G/2017/PN Dps. tanggal 11 September 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sudah tepat dan benar karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi dan sulit untuk dipertahankan meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya karena kalau hanya satu pihak saja yang menginginkan keutuhan dalam perkawinannya sedang pihak lain menginginkan perceraian maka apabila tetap dipertahankan akan berdampak negatif dan menyengsarakan bagi kedua pihak, oleh karena itu perceraian dapat dikabulkan;

Bahwa demikian pula dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NI PUTU SIFA ASWANI PUTRI yang lahir pada tanggal 31 Maret 2007 (umur \pm 10 tahun), kedua orang tua tetap berhak dan berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya sampai anak tersebut kawin atau bisa mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pdt.G/2017/PN Dps. tanggal 11 September 2017 diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, oleh karena itu dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 11 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 oleh kami AGUS SUBEKTI, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum., dan Dr. H. GUSRIZAL, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal 9 Nopember 2017, Nomor 195/Pen.Pdt/ 2017 / PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta NI WAYAN SADIASIH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara :

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, S.H.,M.Hum.

ttd

AGUS SUBEKTI, S.H.,M.H..

ttd

Dr.H.GUSRIZAL, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

NI WAYAN SADIASH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan.....	<u>Rp 139.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi,

Denpasar, Desember 2017.

Plh.Panitera,

I GEDE IRIANA, SH.MH..

NIP. 19621231 198503 1 054.